

AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ni Made Oktapia Pramiyogi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Oktapia140@gmail.com
Anak Agung Angga Primantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: anggaprimantari@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum Waris Terhadap Pewarisan Penikahan Beda Agama dan Akibat Hukum Pembagian Harta Waris Beda Agama Dalam Hukum Positif di Indonesia. Pendekatan undang-undang, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus adalah tiga macam teknik yang membentuk metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam karya ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya menjalankan agama yang berbeda tidak berhak atas warisan baik menurut hukum nasional maupun hukum Islam karena perkawinan orang tua mereka batal dan ilegal menurut hukum nasional. Namun, ahli waris mungkin masih berhak atas warisan berdasarkan preseden pengambilan keputusan Mahkamah Agung, tetapi akan berbentuk Surat Wasiat Wajib; meskipun demikian, batasnya tidak boleh lebih tinggi dari sepertiga dari warisan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Harta Waris, Hukum Positif.

ABSTRACT

This study aims to investigate the legality of dividing inheritance among heirs belonging to various religions from the standpoint of Indonesian inheritance law. The statute approach, analytical approach, and case approach are the three sorts of techniques that make up the normative legal research method utilized in this work. The study's findings show that heirs whose parents practice different religions are not entitled to inheritance under either national or Islamic law because their parents' marriage is void and illegal under national law. However, heirs may still be entitled to inheritance under the Supreme Court's decision-making precedent, but it will take the form of a Required Will; nevertheless, the cap cannot be higher than one-third of the inheritance.

Key Words: Legal Consequences, Inheritance, Positive Law.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta waris dalam Islam telah dirumuskan dalam bidang ilmu fara'id, meliputi siapa saja yang wajib menjaganya (al-warits), siapa saja yang wajib menjaganya (ahli warisnya), siapa saja yang wajib menjaganya (kadar kewarisannya), dan yang lainnya yang disebut dengan istilah alirts, al-turts, al-mirats, al-mauruts, atau altirkah (maknanya semuanya sama, mutaradifat).¹ Namun, dalam masyarakat mana pun, terlepas dari gaya hidup mereka yang berbeda atau tidak, setiap perkawinan terkait erat dengan potensi untuk memiliki anak, yang sering dianggap sebagai tujuan perkawinan dan dianggap memberikan kebahagiaan bagi ikatan tersebut. Ketika

¹ Abdillah, Muhammad Alwin, M. Anzaikhan. "Sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, No.1 (2022): 285-305.

seorang pria dan seorang wanita menikah, mereka memiliki ikatan spiritual dan fisik dan ingin membangun keluarga yang bahagia.²

Adapun kendala yang muncul dalam masalah waris ini adalah “untuk mengetahui apakah seorang ahli waris beragama non-Muslim sedangkan ahli waris beragama Islam atau sebaliknya, hal ini (perbedaan agama) akan menjadi kendala bagi ahli waris yang berbeda agama untuk mendapatkan warisan dari ahli warisnya”. Persoalan ini akan menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris, yang perselisihannya dibawa ke pengadilan agama, oleh karena itu diperlukan jalan keluarnya, yaitu sabda Nabi.³

Perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau disingkat UUP. Tentu saja, butuh waktu yang lama untuk memberlakukan undang-undang tersebut. Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa perkawinan adalah “sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, menjadi salah satu masalah substantif yang dipersoalkan dalam UUP tersebut, meskipun sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perkawinan”. Sistem hukum yang berbeda-beda yang berlaku untuk populasi dan negara yang berbeda mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan yang terjadi karena perbedaan kewarganegaraan dan agama tunduk pada sejumlah hukum perkawinan. Perbedaan agama tidak menjadi masalah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (2) *regeling of de Gemeengde Huwelijken GHR*, meskipun hal ini tidak lagi berlaku setelah adanya UUP. Sejak masuknya Islam di Indonesia, penerapan hukum dan pembagian warisan di antara berbagai agama di pengadilan agama Indonesia telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pemerintah mempertahankan status Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia untuk memenuhi tuntutan masyarakat Islam dengan memastikan tegaknya keadilan. Definisi pengadilan agama terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 1, Ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini”. Dalam penjelasan bunyi pasal ini disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan adalah” setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia”.

Terkait dengan perkawinan campuran, UUP telah mengatur regulasinya dalam Pasal 57 yang menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Berdasarkan definisi ini, hukum Indonesia tidak lagi mengakui perkawinan beda agama. Karena tidak tercantum dalam UUP, maka gagasan perkawinan beda agama tidak dapat diterima. Perkawinan merupakan “suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa yang sakral yang dipengaruhi alam pikiran berdasarkan kepercayaan masing-masing”. Hidup berpasangan merupakan kodrat manusia karena selain sebagai makhluk sosial,

² Renjaan, Henrikus, et al. “Perkawinan Adat Suku Maybrat dalam Realitas Hukum.” *PATRIOT* (2019): 47

³ Sohih Muslim Juz 11. hlm. 52.

manusia juga membutuhkan pasangan hidup yang benar-benar memahami keadaannya. Hal ini dimungkinkan oleh pernikahan, yang menjalin hubungan kekeluargaan antara kedua keluarga yang menikah serta ikatan jasmani dan rohani antara kedua mempelai.⁴ Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengeluarkan aturan yang menjadi pokok dan pelaksanaan ketentuan perkawinan di Indonesia yaitu “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disebut UU Perkawinan, yang berlaku efektif tanggal 1 oktober 18 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan yang kemudian aturan ini dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan”.

Mengacu pada UU Perkawinan Pasal 1 angka 1 memberikan penjelasan mengenai pengertian perkawinan itu sendiri yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Padahal, agama dan perkawinan itu saling berkaitan erat dan saling terkait. Hampir semua agama di Indonesia memiliki hukum yang mengatur perkawinan dan pada hakikatnya selalu mendukung perkawinan antar pemeluk agama yang sama. Mengingat agama merupakan faktor utama dan terpenting dalam menentukan keberhasilan rumah tangga seseorang, hal ini masuk akal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah ilegal dan tidak sah di Indonesia.⁵ Penting untuk diketahui bahwa pada kenyataannya, masih banyak perkawinan beda agama baik yang bersifat publik maupun privat yang terjadi di masyarakat saat ini. Perkawinan tersebut dilakukan di luar negeri sebelum dikembalikan ke Indonesia dan dicatat di Kantor Catatan Sipil seolah-olah merupakan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang mengatur bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia Selanjutnya perkawinan ini pula terjadi karena pengertian dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan kepercayaannya.” Bahkan di dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin, jika kita merujuk pada aturan yang ada maka pasal mengenai perbedaan warga negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama”. Memang benar bahwa klausul pasal tersebut berbunyi sebagai berikut, tetapi penting untuk menyadari bahwa UU Perkawinan tidak menjelaskan hal ini secara rinci. Sebaliknya, Pasal 2 ayat (1) memperjelas bahwa perkawinan beda agama adalah ilegal dan tidak diakui oleh hukum positif Indonesia.

⁴ Budi Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal IUS*, 3, no. 02 (2020)

⁵ Surotenojo, Annisaa Firdayanti. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam”. *Lex Privatum* 6, no.08 (2019).

Berdasarkan “Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan beda agama adalah terlarang dan tidak sah, apapun alasan pembenarnya dan apapun cara yang ditempuh, oleh karena itu, perkawinan beda agama akan berakibat hukum terhadap segala persoalan yang timbul dari perkawinan tersebut, di dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, selama ini perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuannya”. Perkawinan merupakan “salah satu sarana untuk memperoleh warisan dan karena perkawinan terjadi ketika sepasang suami istri saling membagi harta warisan, maka perkawinan dan hukum waris merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia;⁶ Hak waris setiap pasangan juga terkait dengan perkawinan beda agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kontak antara kerabat yang berbeda agama hanya terbatas pada interaksi dan hubungan positif; tidak mencakup masalah penerapan agama, seperti hukum waris;⁷ Dalam hukum waris Islam, tidak semua ahli waris dapat memperoleh warisan, karena dalam hukum waris Islam terdapat alasan-alasan yang membatasi ahli waris untuk memperoleh warisan”. Alasan-alasan yang menghalangi pewarisan, yaitu keadaan yang menyebabkan sulitnya memperoleh warisan, variabel-variabel yang dimaksud adalah:⁸

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Tempat (Negara;
4. Perbedaan Agama; dan/atau
5. Kehilangan tanpa berita.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis akan mengulas berdasarkan tulisan yang telah penulis berikan mengenai keabsahan pembagian harta waris kepada ahli waris beda agama dari sudut pandang hukum waris di Indonesia. Terlihat bahwa kelima faktor tersebut merupakan unsur yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta waris dalam keluarganya, dan faktor yang paling utama adalah perbedaan agama. Dapat kita lihat bahwa anak dari perkawinan beda agama nantinya akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan harta waris dalam keluarganya. Dalam penelitian ini tentunya penulis tidak mengkaji secara pengertian yang ingin penulis jelaskan tetapi penulis mengkaji berdasarkan beberapa penelitian terdahulu (*State Of Art*) yang dimana penulis mengutip 2 (dua) penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alip Pamungkus Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri dengan judul penelitian “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018”,⁹ dan penelitian yang dilakukan oleh Iin Mutmainah dan Muhammad Sabir dengan judul penelitian “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung

⁶ Hidayati, Annisa. “Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Menurut Kuh Perdata Dan KHI”. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Uvaya* 1 (2022):5

⁷ Istiqamah, Istiqamah. “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdata)”. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no.01 (2017): 54

⁸ Anshari. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2013).

⁹ Raharjo, Alip Pamungkas, dan Elok Fauzia Dwi Putri. “Analisis pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama pasca putusan Mahkamah Agung nomor 331 K/Ag/2018.” *Jurnal Suara Hukum* 1, No.2 (2019): 172-185.

Nomor: 368K/AG/1995",¹⁰ tentunya kedua jenis penelitian ini memiliki fokus utama yang sama untuk mengkaji suatu putusan yang implikasinya berbeda dengan pratek pengadilan dibawahnya. Oleh karena itulah penulis membedakan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang diatas maka kemudian penulis akan mengkaji permasalahan dalam penelitian penulisan ini yaitu :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Waris Terhadap Pewarisan Penikahan Beda Agama?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Pembagian Harta Waris Beda Agama Dalam Hukum Positif di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini adalah penulis mencoba mengkaji 2 pembasan utama yaitu mengenai Pengaturan Hukum Waris Terhadap Pewarisan Penikahan Beda Agama dan Akibat Hukum Pembagian Harta Waris Beda Agama Dalam Hukum Positif di Indonesia

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode menurut Soerjono Soekanto yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya secara mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian menemukan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum bersangkutan yang bersifat perspektif hukum;¹¹ Sesuai substansi permasalahan dari penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Waris Terhadap Pewarisan Penikahan Beda Agama

Hukum waris diatur dalam Buku II, bersama-sama dengan benda-benda pada umumnya. Hal ini karena pandangan yang menyatakan bahwa pewarisan merupakan "cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena yang dialihkan dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak milik lainnya (*property right*) dan di samping itu kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Harta Kekayaan".¹³ Di dalam "Pasal 584 KUHPerduta dinyatakan bahwa: Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut

¹⁰ Sabir, Muhammad. "Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor: 368K/AG/1995)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, No.2 (2019): 188-210.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004),32.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2005),35.

¹³ C.S.T. Kansil, 2006, 143.

surat wasiat, pewarisan merupakan salah satu cara terbatas untuk memperoleh hak milik, menurut Pasal 584 KUH Perdata, karena hak milik merupakan salah satu unsur pokok suatu benda, yang merupakan hak paling mendasar dari semua benda, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama dengan ketentuan-ketentuan mengenai benda-benda lainnya". Selain itu, tidaklah tepat apabila pembuat undang-undang menyebutkan hak waris dalam kelompok hak milik dalam Pasal 528 KUH Perdata. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPerdata menyebutkan: "Atas sesuatu kebendaan (*zaak*), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik, ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan seakan-akan hak mewaris merupakan suatu hak kebendaan". Hukum Romawi, yang memandang warisan sebagai *zaak* (tak berwujud) yang berbeda dan memberikan hak milik (*zakelijkrecht*) kepada ahli waris atasnya, adalah penyebab hal ini. Perbedaan agama tidak menghalangi penduduk non-Muslim di Indonesia untuk saling mewarisi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dan hukum adat.

Peradilan Agama di Indonesia telah lahir dalam "kehidupan hukum masyarakat sejak masuknya Islam di Indonesia hal ini bertujuan guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu Badan Kehakiman di Indonesia, dalam kaitannya dengan Peradilan Agama, pengertian peradilan ini kini tertuang dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 2006, pada pasal tersebut terdapat perubahan bunyi Pasal 2 Sejak Islam masuk ke Indonesia, pengadilan agama telah berkembang dalam sistem hukum negara ini". Untuk menjawab tuntutan masyarakat Muslim akan penyelenggaraan peradilan, pemerintah mengakui dan menjunjung tinggi kedudukan "Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia". Definisi pengadilan agama kini terdapat dalam "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 1 Angka 1, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan keHakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragam Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini, dalam penjelasan bunyi pasal ini disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia".

Buku II Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan tentang waris Islam di Indonesia. Berdasarkan "Pasal 171 Instruksi Presiden KHI Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta warisan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak mewarisi dan besarnya bagian masing-masing". Bidang hukum keluarga yang terkecil adalah hukum waris, yang merupakan komponen hukum perdata secara keseluruhan. Karena setiap manusia pasti akan menghadapi peristiwa hukum kematian seseorang, termasuk tantangan dalam mengelola dan menjalankan hak dan kewajiban orang yang meninggal, hukum waris sangat terkait dengan rentang hidup manusia.¹⁴ Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian harta kekayaan seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia (*pewaris*) dan tata cara pengalihan harta kekayaan tersebut kepada

¹⁴ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung, Refika Aditama, 2005).1

orang lain (ahli waris) disebut hukum waris, menurut pakar hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri mengatur tentang proses pengaturan hukum kewarisan, meskipun di dalamnya tidak tercantum pengertian hukum kewarisan (KUHPerdata).¹⁵ Undang-undang yang mengatur pengalihan hak kepemilikan atas harta warisan pewaris menentukan siapa yang berhak mewarisi dan berapa nilai setiap bagiannya. Berdasarkan tafsiran ini, pengaturan pengalihan harta kepada ahli waris merupakan fokus utama hukum waris, termasuk waris Islam.¹⁶ Harus diakui bahwa hukum waris nasional Indonesia tidak diterapkan secara konsisten di seluruh negeri. Di Indonesia, hukum waris diatur oleh tiga hukum yang berbeda: hukum Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata. Masing-masing hukum ini memiliki seperangkat normanya sendiri. Masalah waris telah menjadi hal yang umum akhir-akhir ini, terutama ketika membahas tentang waris dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia.

Perkawinan beda agama di Indonesia Menurut data melansir.com, terdapat 1.655 perkawinan beda agama di Indonesia sepanjang 2016 hingga 19 Juli 2023.¹⁷ Tentunya data ini belum dihitung yang tidak diketahui karena survey yang ditentukanpun terbatas tentunya dengan adanya perkawinan beda agama di Indonesia ini, maka perlu kita ketahui apakah perkawinan beda agama di Indonesia itu di sahkan menurut hukum nasional di Indonesia ini.

Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-undangan, hukum hanya mengenal perkawinan sipil, yaitu “perkawinan yang dilakukan dihadapan pencatat sipil, begitu juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia”. Untuk melangsungkan perkawinan, hanya diperlukan dua macam prasyarat, yaitu:

- a. “Syarat materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat ini meliputi:
 - 1) Syarat mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan, syarat itu meliputi:
 - a) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang Wanita hanya boleh memiliki seorang suami (Pasal 27 KUHPerdata);
 - b) Persetujuan dari calon suami dan istro (Pasal 28 KUHPerdata);
 - c) Interval 300 hari bagi seorang Wanita yang pernah kawin dan ingin kawin Kembali (Pasal 34 KUHPerdata);
 - d) Harus ada izin orang tua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35- Pasal 49 KUHPerdata)”.
- b. “Syarat Formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai catatan sipil (Pasal 50- 51 KUHPerdata)”.

¹⁵ Hariyanto, Budi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no.02 (2020): 30

¹⁶ Muhammad Amin Suma. *Ulumul Qur'an* (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2013),17

¹⁷ Melansir.com. “Data Fakta Angka Perkawinan Beda Agama dari Tahun ke Tahun” URL : <https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-perkawinan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun?page=2>, diakses, 23 September 2024

Maka sudah jelas jika semua tata cara tersebut dilakukan maka perkawinan beda agama tersebut tidak akan diterima dan dianggap tidak sah karena ditolak oleh sistem hukum Indonesia. Bagaimana keabsahan harta waris yang akan diberikan kepada ahli warisnya? Tentu saja dalam hal status hak waris bagi pasangan suami istri beda agama, baik hukum Islam maupun KUH Perdata menyatakan bahwa mereka tidak berhak saling mewarisi karena perkawinan mereka sejak awal sudah dilarang karena berbeda agama sehingga dianggap tidak sah.

3.2. Akibat Hukum Pembagian Harta Waris Beda Agama Dalam Hukum Positif di Indonesia

Metode penafsiran teleologis atau sosiologis digunakan dalam konteks pewarisan beda agama ketika hakim Pengadilan Agama menemukan hukum dengan mendistribusikan sebagian harta kepada ahli waris non-Muslim melalui lembaga wasiat wajibah.¹⁸ berdasarkan prinsip masalah, yakni memahami makna “nilai kemaslahatan yang ada di balik teks keagamaan engan cara menalar teks hukum secara kontekstual, filosofis, sosiologis dan yuridis, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris pihak ketiga yang berdasarkan hukum waris perdata atau yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (disingkat BW)”. Baik hukum waris BW maupun hukum waris adat menyatakan bahwa “agama pewaris tidak menjadi penghalang untuk memperoleh bagian harta warisan, dalam sistem BW, hal ini terlihat jelas dalam pasal 838 BW yang menyatakan bahwa ahli waris yang berbeda agama tidak berhak menjadi ahli waris, untuk hukum waris adat, berlaku sistem keturunan, yaitu sistem bilateral, sistem matrilineal, dan sistem patrilineal dengan menelusuri garis keturunan leluhur, tanpa mempersoalkan keturunan yang berbeda agama”.

Untuk mengkaji terkait permasalahan yang kedua ini perlu penulis coba menganalisis berdasarkan beberapa “putusan pengadilan yang telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, dimana Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0412/Pdt.G/2011/PA.SAL dan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, berdasarkan putusan dan penetapan ini menunjukkan bahwa meskipun kasus dalam putusan dan penetapan ini objek perkaranya adalah penyelesaian kewarisan beda agama, tetapi akibat hukum terhadap ahli waris beda agama menurut Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0412/Pdt.G/2011/PA.SAL, ahli waris yang berbeda agama dalam amar putusannya disebut sebagai ahli waris, sedangkan menurut Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, ahli waris yang berbeda agama tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, tetapi dapat memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah”.

Tentunya menurut penulis berdasarkan 2 jenis studi kasus diatas menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian kewarisan beda agama. Namun demikian seharusnya “para hakim Pengadilan Agama dapat menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, pada pokoknya menegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan harta warus sebanyak-banyaknya sama dengan bagian ahli waris sederajat, namun jika dilihat dari segi kemanfaatan, kedua putusan tersebut

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta, Liberty,1996), 15.

telah memberikan hak waris terhadap ahli waris beda agama meskipun dengan melalui pertimbangan hukum yang berbeda, sehingga menurut penulis penyelesaian kewarisan beda agama di Pengadilan Agama merupakan Langkah yang tepat dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang berhak memperoleh harta waris dan juga mencegah terjadinya sengketa antara ahli waris yang nantinya tidak akan jalan keluar yang bisa ditempuh dengan baik”.

Selain itu, perolehan aset warisan yang saling terkait akan memberikan ketenangan pikiran bagi para ahli waris, dan semua aset warisan akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dari sudut pandang sosial/masyarakat, konsekuensi hukum dari memiliki ahli waris yang berbeda agama juga dapat dilihat. Dari sudut pandang hukum, ahli waris berhak untuk mewarisi berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Hukum Waris Islam, dengan syarat mereka beragama Islam, memiliki hubungan darah, dan telah menikah. Dengan kata lain, jika dua pasangan menjalankan agama yang berbeda dan tetap menjalankan kepercayaan masing-masing, ahli waris tidak akan memenuhi syarat untuk mewarisi. “Sedangkan jika dilihat dari segi sosialnya melihat dengan adanya nilai kemanfaatan dan keadilan yakni ahli waris non islam/ beda agama tetap berhak menjadi ahli waris dan yang tidak berhak menjadi ahli waris mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang Perolehan Harta waris sebanyak-banyak sama dengan ahli waris yang sederajat dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris”.

4. Kesimpulan

Penggunaan hukum dalam perkawinan sesama agama dan perkawinan campuran untuk membagi warisan di antara ahli waris yang berbeda agama, terkait dengan penyelesaian kewarisan ini didasarkan pada hukum yang berlaku saat pewaris masih hidup. Menurut hukum waris Barat, perbedaan agama tidak menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris, sementara dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi penghalang. Meskipun demikian, ahli waris dengan latar belakang agama yang berbeda tetap dapat menerima harta warisan melalui mekanisme wasiat wajibah yang ditentukan secara adil oleh hakim, seperti “yang diatur dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan MA No 51/K/AG/1999; Akibat hukum dari penyelesaian kewarisan beda agama seringkali menimbulkan penafsiran yang beragam dari hakim, menghasilkan ketidakpastian baik dalam proses pelaksanaan maupun status hukum ahli waris dari agama yang berbeda”. Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang jelas. Meskipun begitu, pemberlakuan wasiat wajibah untuk ahli waris non-Muslim dari seorang pewaris Muslim mencerminkan rasa cinta dan kasih antarsesama serta merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan bagi kerabat non-Muslim yang terhalang haknya untuk memperoleh warisan. Oleh karena itu, untuk memahami akibat hukum dari pelaksanaan pembagian harta waris bagi mereka yang memiliki perbedaan agama, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat menjadi pedoman bagi pengadilan dalam memutuskan perkara berkaitan dengan ahli waris dari perkawinan orangtua yang berbeda agama. Ahli waris tersebut berhak memperoleh harta waris melalui mekanisme yang dikenal sebagai wasiat wajibah, di mana nilai harta warisan yang diterima tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta, Liberty, 1996).
- Suma., Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2013).
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung, Refika Aditama, 2005).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2005)

Jurnal:

- Alamsyah, Hakiki Adam. "ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA." *DINAMIKA* 28, No.1 (2022).
- Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal IUS*, 3, No. 02 (2020).
- Deddy Nur Cahyono, Brama Adi Kusuma, Jose Enrico Ickx Telussa. "PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANGTUA YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan (PERSPEKTIF)* 24, No.1 (2019).
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal IUS* 3, No.2 (2020).
- Hidayati, Annisa. "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Menurut Kuh Perdata Dan KHI." *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Uvaya*, (2022).
- Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPperdata)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, No.1 (2017).
- Suastika, I. Nengah. "Perkawinan Beda Agama di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Tanguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng)." *jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, No.2 (2016).
- Surotenojo, Annisaa Firdayanti. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Lex Privatum* 6, No.8 (2019).
- Sabir, Muhammad. "Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor: 368K/AG/1995)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, No.2 (2019): 188-210.
- Renjaan, Henrikus, et al. "Perkawinan Adat Suku Maybrat dalam Realitas Hukum." *PATRIOT* (2019).
- Raharjo, Alip Pamungkas, dan Elok Fauzia Dwi Putri. "Analisis pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama pasca putusan Mahkamah Agung nomor 331 K/Ag/2018." *Jurnal Suara Hukum* 1 No.2 (2019): 172-185.

Yanti, Salma Suroyya Yuni, and Yunanto Mulyadi. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro law journal* 5, No.3 (2016).

Website:

Melansir.com. "Data Fakta Angka Perkawinan Beda Agama dari Tahun ke Tahun"
URL : <https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-perkawinan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun?page=2>, diakses 23 September 2024.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0412/Pdt.G/2011/PA.SAL
Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999
Putusan Kasasi Mahkamah Nomor 16/K/AG/2010

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara
Nomo1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan,
Berita Negara Nomor 1118 Tahun 2019.